



**"PADEPOKAN JATI NUNGGAL"**

**YAYASAN JAYA SEMPURNA**

KETAM PUTIH - BENGKALIS - RIAU

Email : jati\_nunggal@yahoo.com



### KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA KETAM PUTIH KEC. BENGKALIS KAB. BENGKALIS

NO : 84 / KPTS / GTH / 2015

TENTANG

PENGANGKATAN GURU / TENAGA HONOR TK "SAYANG BUNDA" KETAM PUTIH

ATAS NAMA : SATARIAH

Menimbang :

- Bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan Guru sekolah Taman Kanak-kanak ( TK ) " Sayang Bunda " Ketamputih Kecamatan Bengkalis dipandang perlu mengangkat Guru / Tenaga Honor Sekolah
- Bahwa untuk ketertiban pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala TK Sayang Bunda Ketamputih.

Mengingat : Tujuan yayasan Tentang Usaha-usaha yayasan dalam mencapai tujuan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Guru / Tenaga Honor Sekolah TK Sayang Bunda yang namanya tersebut dibawah ini:
- Nama : SATARIAH
  - T.T Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988
  - Pendidikan : SLTA
  - Tempat tugas : TK "Sayang Bunda" Jl. Parit Masjid Ketamputih
- Kedua : Sebagai Guru / Tenaga Honor Sekolah untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab pada tempat tersebut angka 4 ( empat ), mentaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Ketua Yayasan.
- Ketiga : Guru honor yang namanya tersebut di angkat terhitung mulai tanggal: 11 Agustus 2014 hingga saat ini.
- Keempat : Pengangkatan Guru Honor ini bukan jaminan untuk di angkat sebagai Pegawai Negeri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Asli dari keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KETAM PUTIH  
Pada tanggal : 02 Januari 2015

KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA  
KETAMPUTIH

  
HIDAYAT IBRAHIM

# YAYASAN JAYA SEMPURNA

Jl. Parit Mesjid RT. 01 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 422/58 / KPTS / YJS / 2016

**KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA KETAMPUTIH**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU HONOR TETAP TK SAYANG BUNDA  
KETAMPUTIH KEC. BENGKALIS**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di TK Sayang Bunda Ketamputih dipandang perlu menetapkan guru honor  
b. Untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Yayasan Jaya Sempurna
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. PERMENDIKNAS Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan  
4. PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Proses Pendidikan

### **Memutuskan**


Menetapkan  
Pertama :

- : Mengangkat Guru Honor Tetap tersebut dibawah ini
1. Nama : **SATARIAH**
  2. Tempat/tggl lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988
  3. Pendidikan Terakhir : SLTA
  4. Tempat tugas : TK Sayang Bunda
  5. Tanggal Mulai Mengajar : 11 Agustus 2014
- Terhitung mulai tanggal **02 Januari 2016** ditetapkan sebagai Guru Honor Tetap TK Sayang Bunda Ketamputih Bengkalis

- Kedua : kepadanya akan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada TK Sayang Bunda
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Ketamputih**  
**Pada tanggal : 02 Januari 2016**

Mengetahui  
KEPALA UPTD PENDIDIKAN  
KECAMATAN BENGKALIS

  
**Drs. H.M.SIDIK, M.Si**  
NIP: 19640723198606 1 001

KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA  
KETAMPUTIH BENGKALIS

  
  
**HIDAYAT IBRAHIM**

# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 422/03/KPTS/YJS/2017

### KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA KETAMPUTIH TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA KETAMPUTIH KECAMATAN BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di TK Sayang Bunda Ketamputih dipandang perlu menetapkan guru honor.  
b. Untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Yayasan Jaya Sempurna.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. PERMENDIKNAS Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Proses Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

1. Nama : **SATARIAH**
2. Tempat/Tggl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988
3. Pendidikan terakhir : SLTA
4. Tempat Tugas : TK Sayang Bunda
5. Masa Kerja : 03 Tahun 05 Bulan

Terhitung mulai Tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Honor Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Ketamputih Bengkalis.

Kedua : kepadanya akan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada TK Sayang Bunda.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkandi : Ketamputih  
Pada Tanggal: 29 Desember 2017**

Mengetahui  
**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN  
KECAMATAN BENGKALIS**

**MARYANA.SS.M.Pd**

Pembina IV.a

NIP. 19690914 199501 2 022

**KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA  
KETAMPUTIH BENGKALIS**



**HIDAYAT IBRAHIM**

# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 422/05/KPTS/YJS/I/2018

### KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA KETAMPUTIH TENTANG PENGANGKATAN GURU HONOR TETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA KETAMPUTIH KECAMATAN BENGKALIS

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di TK Sayang Bunda Ketamputih dipandang perlu menetapkan guru honor.  
b. Untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Yayasan Jaya Sempurna.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. PERMENDIKNAS Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Proses Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat Guru Honor Tetap Yayasan tersebut dibawah ini :

1. Nama : **SATARIAH**
2. Tempat/Tggl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988
3. Pendidikan terakhir : SLTA
4. Tempat Tugas : TK Sayang Bunda
5. Masa Kerja : 04 Tahun 10 Bulan

Terhitung mulai Tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Honor Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Ketamputih Bengkalis.

Kedua : Kepadanya akan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku pada TK Sayang Bunda.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketamputih  
Pada Tanggal : 2 Januari 2018

KETUA YAYASAN JAYA SEMPURNA  
KETAMPUTIH BENGKALIS



# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Skep/12/I/2019

### TENTANG

### PENGANGKATAN GURUTETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA BENGKALIS KETUA PENGURUS YAYASAN JAYA SEMPURNA BENGKALIS


- Membaca** : 1. Hasil kunjungan Bapak Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis.  
2. Hasil Musyawarah Ka. TK sayang Bunda Bengkalis dengan Pengurus Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.
- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses mengajar perlu ditetapkan Guru Tetap.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Permendikmas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Proses Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Nama : **SATARIAH**  
NUPTK : -  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Masa Kerja : 04 tahun 10 bulan.  
Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Bengkalis.
- Kedua** : Kepadanya akan diberikan Honorarium menurut yang berlaku di Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila kemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini.
- Keempat** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Mengetahui  
An KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS  
KORWILCAM BENGKALIS

  
**MARYANA .SS.M.Pd**  
Pembina IV.a

NIP. 19690914 199501 2 002

**KETUA**  
**YAYASAN JAYA SEMPURNA**

  
**HIDAYAT**

# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih

Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Skep/04/I/2020/11

### TENTANG

### PENGANGKATAN GURUTETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA BENGKALIS KETUA PENGURUS YAYASAN JAYA SEMPURNA BENGKALIS

- Membaca** : 1. Hasil kunjungan Bapak Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis.  
2. Hasil Musyawarah Ka. TK sayang Bunda Bengkalis dengan Pengurus Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.
- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses mengajar perlu ditetapkan Guru Tetap.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Permendikmas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Proses Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

- : Nama : **SATARIAH**  
NUPTK : -  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Masa Kerja : 05 tahun 05 bulan.  
Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Bengkalis.

**Kedua**

- : Kepadanya akan diberikan Honorarium menurut yang berlaku di Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.

**Ketiga**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila kemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini.

**Keempat**

- : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 04 Januari 2020

**KETUA  
YAYASAN JAYA SEMPURNA**



# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Skep/YJS/KTP/I/2021/10

### TENTANG

### PENGANGKATAN GURUTETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA BENGKALIS KETUA PENGURUS YAYASAN JAYA SEMPURNA BENGKALIS

- Membaca** : 1. Hasil kunjungan Bapak Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis.  
2. Hasil Musyawarah Ka. TK sayang Bunda Bengkalis dengan Pengurus Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.
- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses mengajar perlu ditetapkan Guru Tetap.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Permendikmas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Proses Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### Pertama

- : Nama : **SATARIAH**  
NUPTK : -  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Masa Kerja : 07 tahun 05 bulan.  
Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Bengkalis.

#### Kedua

- : Kepadanya akan diberikan Honorarium menurut yang berlaku di Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.

#### Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila kemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini.

#### Keempat

- : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KETUA  
YAYASAN JAYA SEMPURNA



HIDAYAT

# YAYASAN JAYA SEMPURNA

AKTE NOTARIS NO : 33 TGL 26/01/2001, AKTE NOTARIS NO : 02 TGL 08/12/2015

Jl. Parit Mesjid RT. 03 / RW. 01 Desa Ketamputih  
Kec / Kab Bengkalis – Riau. Kode Pos 28751

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Skep/YJS/KTP/1/2022/12

### TENTANG

### PENGANGKATAN GURUTETAP YAYASAN TK SAYANG BUNDA BENGKALIS KETUA PENGURUS YAYASAN JAYA SEMPURNA BENGKALIS

- Membaca** : 1. Hasil kunjungan Bapak Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis.  
2. Hasil Musyawarah Ka. TK sayang Bunda Bengkalis dengan Pengurus Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.
- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan Pendidikan pada satuan pendidikan.  
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses mengajar perlu ditetapkan Guru Tetap.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan .
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Permendikmas Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.  
4. Peraturan Mendiknas Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Proses Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan Pertama

- : Nama : **SATARIAH**  
NUPTK : -  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Ketamputih, 27 Agustus 1988  
Pendidikan terakhir : SLTA  
Masa Kerja : 08 tahun 05 bulan.  
Terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2014 ditetapkan sebagai Guru Tetap Yayasan TK Sayang Bunda Bengkalis.

#### Kedua

- : Kepada akan diberikan Honorarium menurut yang berlaku di Yayasan Jaya Sempurna Bengkalis.

#### Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa Segala sesuatu akan ditinjau kembali bila kemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini.

#### Keempat

- : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

KETUA  
YAYASAN JAYA SEMPURNA

